

LAMPIRAN I
CHECKLIST AUDIT PENERAPAN SMK3

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN				
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor	
1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen					
	1.1	Kebijakan K3					
	1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3	✓				
	2	1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melali proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	✓				
	3	1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat	✓				
	4	1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus	✓				
	5	1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-perundangan	✓				
	6	1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak				
		1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.	✓			
		7	1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan	✓			
8		1.2.3 Pimpinan unit kerja dala suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya	✓				
9		1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SKMK3	✓				
10	1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	✓					

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
11	1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan	✓			
12	1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat	✓			
	1.3	Tinjauan dan Evaluasi				
13	1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan	✓			
14	1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen	✓			
15	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3	✓			
	1.4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja				
16	1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.	✓			
17	1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai imlikasi terhadap K3	✓			
18	1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
19	1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus	✓			
20	1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
21	1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko	✓			
22	1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	✓			
23	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
24	1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
25	1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
26	1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	✓			
	2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3				
	2.1	Rencana Strategi K3				
27	2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3	✓			
28	2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten	✓			
29	2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan	✓			
30	2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya	✓			
31	2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
32	2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan				✓
	2.2	Manual SMK3				
33	2.2.1	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan	✓			
34	2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu	✓			
35	2.2.3	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan	✓			
	2.3	Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3				
36	2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan	✓			
37	2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan	✓			
38	2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja	✓			
39	2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja	✓			
40	2.4	Informasi K3				

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
	2.4.1	informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok	✓			
	3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak				
	3.1	Pengendalian Perancangan				
41	3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	✓			
42	3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi	✓			
43	3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan	✓			
44	3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan	✓			
	3.2	Peninjauan kontrak				
45	3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak	✓			
46	3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
47	3.2.3	kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan	✓			
48	3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan	✓			
49	4	Pengendalian Dokumen				
	4.1	Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen				
	4.1.1	Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi				✓
50	4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut	✓			
51	4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan	✓			
52	4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus	✓			
53	4.2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen				
	4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3	✓			
54	4.2.2	Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait	✓			
55	4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen taua daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang	✓			
56	5	Penilaian dan Pengendalian Produk				
	5.1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa				
	5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
		diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.				
57	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.	✓			
58	5.1.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.	✓			
59	5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.	✓			
60	5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.	✓			
	5.2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli				
61	5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.	✓			
	5.3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan				
62	5.3.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.	✓			
	5.4	Kemampuan Telusur Produk				
63	5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.	✓			
64	5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
		masalah K3 di dalam penggunaannya.				
	6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3				
	6.1	Sistem Kerja				
65	6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	✓			
66	6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.	✓			
67	6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	✓			
68	6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.	✓			
69	6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	✓			
70	6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	✓			
71	6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓			
72	6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.	✓			
73	6.2	Pengawasan				

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
	6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	✓			
74	6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.	✓			
75	6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian..	✓			
76	6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.	✓			
77	6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi	✓			
	6.3	Seleksi dan Penempatan Personil				
78	6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.	✓			
79	6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	✓			
	6.4	Area Terbatas				
80	6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	✓			
81	6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	✓			
82	6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓			
83	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.				✓
84	6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi				

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
	6.5.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.				✓
85	6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	✓			
86	6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	✓			
87	6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	✓			
88	6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓			
89	6.5.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.	✓			
90	6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	✓			
91	6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.				✓

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
92	6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	✓			
93	6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.	✓			
	6.6	Pelayanan				
94	6.6.1	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	✓			
95	6.6.2	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	✓			
	6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat				
96	6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓			
97	6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓			
98	6.7.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
99	6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓			
100	6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.	✓			
101	6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓			
102	6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.				✓
103	6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan				
	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.				✓
104	6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
105	6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat				
	6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.	✓			
106	7	Standar Pemantauan				
	7.1	Pemeriksaan Bahaya				
	7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
107	7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.	✓			
108	7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.	✓			
109	7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.	✓			
110	7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.	✓			
111	7.1.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.	✓			
112	7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.	✓			
	7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja				
113	7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	✓			
114	7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.				✓
115	7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	✓			
	7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian				
116	7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
117	7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	✓			
	7.4	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja				
118	7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
119	7.4.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.	✓			
120	7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.	✓			
121	7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	✓			
122	7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
	8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan				
	8.1	Pelaporan Bahaya				
123	8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.	✓			
	8.2	Pelaporan Kecelakaan				
124	8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
125	8.3	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan				

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	✓			
126	8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.	✓			
127	8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.	✓			
128	8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.	✓			
129	8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.	✓			
130	8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.	✓			
	8.4	Penanganan Masalah				
131	8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓			
	9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya				
	9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis				
132	9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.	✓			
133	9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
134	9.1.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.	✓			
135	9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.	✓			
136	9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan				
	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
	9.2.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.	✓			
138	9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓			
139	9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)				
	9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓			
	9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.	✓			
141	9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
142	9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	✓			
143	9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓			
	10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data				
	10.1	Catatan K3				
144	10.1.1	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.	✓			
145	10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.	✓			
146	10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.	✓			
147	10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.	✓			
	10.2	Data dan Laporan K3				
148	10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.	✓			
149	10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.	✓			
	11	Pemeriksaan SMK3				
	11.1	Audit Internal SMK3				
150	11.1.1	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.	✓			
151	11.1.2	Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.	✓			
152	11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.	✓			
153	12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan				

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
	12.1	Strategi Pelatihan				
	12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.	✓			
154	12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.				✓
155	12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.	✓			
156	12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.	✓			
157	12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.	✓			
158	12.1.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.	✓			
159	12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.	✓			
	12.2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia				
160	12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.				✓
161	12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	✓			
	12.3	Pelatihan Bagi Tenaga Kerja				
162	12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	✓			
163	12.3.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.	✓			
164	12.3.3	Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.	✓			

FORM PENILAIAN PENERAPAN SMK3 PT. PELABUHAN

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
			Sesuai	Kritikal	Mayor	Minor
165	12.4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor				
	12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.	✓			
166	12.5	Pelatihan Keahlian Khusus				
	12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	✓			

Keterangan :

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

LAMPIRAN II
NON CONFORMITY REPORT

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 01
Location : Sumatera Meeting Room	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Sesuai dengan tinjauan lapangan belum terintegrasinya pelatihan-pelatihan di HRD terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 2.1.6 Date : 06-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan yang berkaitan dengan K3 selama ini dilaksanakan tersendiri dan ditangani langsung oleh HSSE atau ISO & Risk Management. 2. Monitoring yang dilakukan HR selama ini sebatas memastikan bahwa semua pegawai baru telah mengikuti Safety Induction yang dilaksanakan oleh HSSE. 	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilaksanakan pelatihan Safety Awareness oleh ISO & Risk manajemen bagi setiap pegawai sebagai salah satu kegiatan pelatihan di periode selanjutnya. 2. Perlu dilakukannya koordinasi dengan HSSE atau ISO & Risk management untuk menjadikan materi dasar K3 Umum sebagai materi pembuka yang sifatnya wajib disampaikan disetiap pelatihan in house yang diselenggarakan oleh perusahaan. <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 <p>Person In Charge : HR Manager</p>	

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 02
Location : Incinerator Area	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Pada tinjauan lapangan ditemukan di area incinerator instuksi kerja tidak mempunyai status dokumen.</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 4.1.1 Date : 08-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <p>Pada area incinerator ditemukan instruksi kerja tidak mempunyai status dokumen, begitu pula pada Hydrant juga ditemukan dokumen yang belum mempunyai status.</p>	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan identifikasi instruksi/prosedur yang dipasang di tempat umum. 2. Perlu dilakukan pemasangan status dokumen di incinerator dan tempat-tempat lain. <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 <p>Person In Charge : HSSE Manager</p>	

NON-CONFORMITY REPORT		
Company : PT. PELABUHAN	NC No	: 03
Location : Customer Service Building	Audit No	: 01
	Auditor	: Dzaky Ekki Wibowo
NON-CONFORMITY (Minor/ Major) *Strike if not necessary		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tinjauan lapangan ditemukan dalam Gedung Pelayanan lantai 1 terdapat 6 buah APAR tidak bertanda sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Hampir di semua Gedung Administrasi maupun Gedung Pelayanan tanda bertuliskan "Keluar" atau "Exit" tidak sesuai dengan pedoman teknis dan tidak menghadap koridor. 		
Auditor : Dzaky Ekki Wibowo	Criteria : 6.4.4	Date : 09-03-2023
INVESTIGATION		
<p>Pada semua area Gedung baik Gedung Administrasi maupun Gedung Pelayanan tanda bertuliskan "Keluar" atau "Exit" tidak sesuai dengan pedoman teknis dan tidak menghadap ke koridor.</p>		
PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan pemeriksaan dilokasi area Gedung Pelayanan sehubungan dengan penempatan APAR. 2. Perlu mengikutsertakan pihak manajemen Gedung Pelayanan kedalam rapat P2K3. 3. Menganjurkan pihak manajemen Gedung Pelayanan untuk memasang tanda APAR di masing-masing lokasi. 4. Perlu dilakukan review jalur evakuasi di masing-masing gedung. 5. Memasang tanda/jalur arah panah menuju arah evakuasi sesuai dengan regulasi. 		
Reference :		
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 • Permenaker No. 04/MEN/1980, Pasal 4 dan Lampiran I 		
Person In Charge : HSSE Manager		

PER. 04/MEN/1980

- (4) Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya peraturan ini.
- (5) Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri.

Pasal 2

- (1) Kebakaran dapat digolongkan:
 - a. Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A);
 - b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B);
 - c. Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C);
 - d. Kebakaran logam (Golongan D).
- (2) Jenis alat pemadam api ringan terdiri:
 - a. Jenis cairan (air);
 - b. Jenis busa;
 - c. Jenis tepung kering;
 - d. Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya);
- (3) Penggolongan kebakaran dan jenis pemadam api ringan tersebut ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan perkembangan tehnologi.

Pasal 3


Tabung alat pemadam api ringan harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya.

BAB II PEMASANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- (2) Pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) harus sesuai dengan lampiran I.
- (3) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
- (4) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran seperti tersebut dalam lampiran 2.

LAMPIRAN 1 :


TANDA UNTUK MENYATAKAN TEMPAT ALAT PEMADAM API RINGAN
YANG DIPASANG PADA DINDING

CATATAN:

1. Segi tiga sama sisi dengan warna dasar merah.
2. Ukuran sisi 35 cm.
3. Tinggi huruf 3 cm, berwarna putih.
4. Tinggi tanda panah 7,5 cm warna putih

PER. 04/MEN/1980

TANDA UNTUK MENYATAKAN TEMPAT ALAT PEMADAM YANG DIPASANG
PADA TIANG KOLOM



TIANG KOLOM

A. bentuk segi empat

b. bentuk lingkaran

CATATAN:

1. Warna dasar tanda pemasangan merah.
2. Lebar BAN pada kolom 20 cm sekitar kolom

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 04
Location : Customer Service Building / Support Engineering Asst. Manager	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Sesuai penelusuran dokumen ditemukan pemeriksaan berkala untuk instalasi penyalur petir di SPBP terakhir pada tanggal 21 Maret 2019, yang seharusnya dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 6.5.1 Date : 10-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <p>1. Pemeriksaan berkala untuk instalasi petir SPBP terakhir tanggal 21 Maret 2019</p>	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <p>1. Memasukan dan memonitoring dalam sertifikasi peralatan. 2. Memastikan adanya pemeriksaan berkala untuk instalasi petir SPBP dan peralatan lainnya. 3. Menjadwalkan untuk pemeriksaan berkala instalasi petir 2 tahun sekali.</p> <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 • Permenaker No. 02/MEN/1989, pasal 50 <p>Person In Charge : Support Eng Asst. Manager</p>	

BAB IX
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 50

PERMENAKER NO. 2 TAHUN 1989
PASAL 50

- (1) Setiap instalasi penyalur petir dan bagian harus dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat, aman dan memenuhi syarat;
- (2) Instalasi penyalur petir harus diperiksa dan diuji:
 - a. Sebelum penyerahan instalasi penyalur petir dan instalatir kepada pemakai;
 - b. Setelah ada perubahan atau perbaikan suatu bangunan dan atau instalasi penyalur petir;
 - c. Secara berkala setiap dua tahun sekali;
 - d. Setelah ada kerusakan akibat sambaran petir;

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir dilakukan oleh pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk;
- (2) Pengurus atau pemilik instalasi penyalur petir berkewajiban membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk termasuk penyediaan alat-alat bantu

Pasal 52

Dalam pemeriksaan berkala harus diperhatikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. elektroda bumi, terutama pada jenis tanah yang dapat menimbulkan karat;
- b. kerusakan-kerusakan dan karat dan penerima, penghantar dan sebagainya;
- c. sambungan-sambungan;
- d. tahanan pembumian dan masing-masing elektroda maupun elektroda kelompok.

Pasal 53

- (1) Setiap diadakan pemeriksaan dan pengukuran tahanan pembumian harus dicatat dalam buku khusus tentang hari dan tanggal hasil pemeriksaan;
- (2) Kerusakan-kerusakan yang didapati harus segera diperbaiki.

Pasal 54

- (1) Tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dan 5 ohm;
- (2) Pengukuran tahanan pembumian dan elektroda bumi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kesalahan-kesalahan yang timbul disebabkan kesalahan polarisasi bias dihindarkan;

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 05
Location : RTG Maintenance Area	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Pada prosedur pengisolasian dengan nomor dokumen IP-EQ-03, butir C 1). Kunci pengisolasian personal, menyatakan warna-warna kunci yang harus dikeluarkan untuk petugas kelompok ketrampilan PT. PELABUHAN sebagai berikut:</p> <p>Biru – Mekanis Merah – Tegangan Tinggi Kuning – Listrik</p> <p>Pada tinjauan lapangan warna-warna tersebut tidak ditemukan sesuai dengan prosedur, serta Tanda Bahaya Personal tidak sesuai dengan prosedur pada RTG-43 yang sedang dalam perbaikan.</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 6.5.1 Date : 10-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <p>1. LOTO yang dipakai oleh pihak Vendor tidak sesuai Prosedur IP-EQ-03</p>	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <p>1. Perlu dilakukan identifikasi pemakaian LOTO pada RTG Maintenance 2. Penggantian Peralatan yang terkait LOTO sesuai Prosedur dokumen IP-EQ-03</p> <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 • Dokumen IP-EQ-03 <p>Person In Charge : Equipment Manager</p>	

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 06
Location : All Area	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary	
<p>Ditemukan seluruh APAR di PT. PELABUHAN belum pernah dilakukan uji tekanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER-04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, pada pasal 15 menyatakan bahwa alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka tidak melebihi 5 (lima) tahun.</p>	
Auditor : Dzaky Ekki Wibowo	Criteria : 6.7.7
	Date : 15-03-2023
INVESTIGATION	
<p>1. APAR belum dilakukan pengujian tekanan (Uji Tekanan)</p>	
PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION	
<p>1. Perlu dilakukan pengujian APAR secara berkala sesuai regulasi yang berlaku yaitu tidak melebihi jangka waktu 5 tahun sekali.</p>	
Reference :	
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 • Permenaker No. 04/MEN/1980, pasal 15 	
Person In Charge : HSSE Manager	

- c. setelah pemeriksaan selesai, bila dianggap perlu segel diperbaharui.

Pasal 14

Petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 15

- (1) Untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba menurut ketentuan ayat (2),(3), dan ayat (4), pasal ini selama 30 (tiga puluh) detik.
- (2) Untuk alat pemadam api jenis busa dan cairan harus tahan terhadap tekanan coba sebesar 20 kg per cm².
- (3) Tabung gas pada alat pemadam api ringan dan tabung bertekanan tetap (stored pressure) harus tahan terhadap tekanan coba sebesar satu setengah kali tekanan kerjanya atau sebesar 20 kg per cm² dengan pengertian, kedua angka tersebut dipilih yang terbesar untuk dipakai sebagai tekanan coba.
- (4) Untuk alat pemadam api ringan jenis Carbon Dioxida (CO₂) harus dilakukan percobaan tekan dengan syarat:
 - a. percobaan tekan pertama satu setengah kali tekanan kerja;
 - b. percobaan tekan ulang satu setengah kali tekanan kerja;
 - c. jarak tidak boleh dari 10 tahun dan untuk percobaan kedua tidak lebih dari 10 tahun dan untuk percobaan tekan selanjutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun.
- (5) Apabila alat pemadam api jenis carbon dioxida (CO₂) setelah diisi dan oleh sesuatu hal dikosongkan atau dalam keadaan dikosongkan selama lebih dan 2 (dua) tahun terhitung dan setelah dilakukan percobaan tersebut pada ayat (4), terhadap alat pemadam api tersebut harus dilakukan percobaan tekan ulang sebelum diisi kembali dan jangka waktu percobaan tekan berikutnya tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.
- (6) Untuk tabung-tahung gas (gas containers) tekanan cobanya harus memenuhi ketentuan seperti tersebut ayat (4) pasal ini.
- (7) Jika karena sesuatu hal tidak mungkin dilakukan percobaan tekan terhadap tabung alat pemadam api dimaksud pasal 15 ayat (6) di-atas, maka tabung tersebut tidak boleh digunakan sudah 10 (sepuluh) tahun terhitung tanggal pembuatannya dan selanjutnya dikosongkan.

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 07
Location : CFS, Maintenance Area, Oil Replacement Area	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Ditemukan pada tinjauan lapangan di CFS, Area Pemeliharaan dan Ganti Oli bahwa isi kotak P3K tidak sesuai dengan persyaratan dan belum ada pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 6.8.1 Date : 15-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <p>1. Kotak P3K di area CFS, Area Pemeliharaan dan Ganti Oli isi kotak tidak sesuai dengan pengecekan/penambahan tidak ditulis</p>	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <p>1. Perlu dilakukan identifikasi ulang isi kotak P3K 2. Perlu dilakukan pengisian ulang isi kotak P3K sesuai dengan Permenaker 15/MEN/VIII/2008/Lampiran II</p> <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 • Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008 Lampiran II <p>Person In Charge : HSSE Manager</p>	

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : PER.15/MEN/ VIII/2008
 TENTANG
 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

ISI KOTAK P3K

No	ISI	KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)
1.	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20
6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung tangan sekali pakai	2	3	4
11.	(pasangan)	2	4	6
12.	Masker	1	1	1
13.	Pinset	1	1	1
14.	Lampu senter	1	1	1
15.	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
16.	Kantong plastik bersih	1	1	1
17.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
18.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
19.	Alkohol 70%	1	1	1
20.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
21.	Buku catatan Daftar isi kotak	1	1	1

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 Agustus 2008

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA.,M.Si.

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 08
Location : Sumatra Meeting Room	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Pengukuran lingkungan kerja terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 oleh vendor lingkungan, tidak mencantumkan saran apabila pencahayaan (lux) dibawah standar. Hal ini terkait dengan adanya perbaikan lingkungan kerja.</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 7.2.2 Date : 15-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <p>1. Pada laporan tidak mencantumkan saran, meskipun pada hasil laporan pencahayaan dibawah standar Permenaker No. 05 Tahun 2018 Lampiran 2 Standar Pencahayaan.</p>	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <p>1. Perlu dilakukan pertemuan dengan vendor lingkungan untuk membahas hasil temuan.</p> <p>2. Melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan dengan mengganti pencahayaan ruangan minimal 300 lux.</p> <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 • Permenaker No. 05 Tahun 2018 Lampiran 2 Standar Pencahayaan <p>Person In Charge : HSSE Manager</p>	

PERMENAKER NO. 5 TAHUN 2018
LAMPIRAN 2. STANDAR PENCAHAYAAN

	<ul style="list-style-type: none"> i. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil. j. Toilet dan tempat mandi 	
5.	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang kecil yang agak teliti seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemasangan alat-alat yang sedang (tidak besar). b. Pekerjaan mesin dan bubut yang kasar. c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang. d. Menjahit textil atau kulit yang berwarna muda. e. Pemasukan dan pengawetan bahan-bahan makanan dalam kaleng. f. Pembungkusan daging. g. Mengerjakan kayu. h. Melapis perabot. 	200
6.	Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan mesin yang teliti. b. Pemeriksaan yang teliti. c. Percobaan-percobaan yang teliti dan halus. d. Pembuatan tepung. e. Penyelesaian kulit dan penenunan bahan-bahan katun atau wol berwarna muda. f. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat 	300
7.	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemasangan yang halus. b. Pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus. c. Pemeriksaan yang halus. d. Penyemiran yang halus dan pemotongan gelas kaca. e. Pekerjaan kayu yang halus (ukir-ukiran). f. Menjahit bahan-bahan wol yang berwarna tua. g. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik atau pekerjaan kantor yang lama 	500-1.000
8.	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang sangat	1.000

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 09
Location : Sumatra Meeting Room	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Perusahaan telah membuat program pelatihan tahunan, hanya saja komposisi peserta pelatihannya belum menyeluruh dari top manajemen sampai pada karyawan terbawah.</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 12.1.2 Date : 16-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan tahunan disusun untuk jabatan manajer sampai dengan staf, belum termasuk direksi. 2. Beberapa fungsi yang sifatnya pelaksana diserahkan ketenagakerjaan alih daya dan dikoordinir langsung oleh perusahaan penyedia tenaga kerja dimaksud. 	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disusun kembali program pelatihan secara menyeluruh, mulai dari jabatan Direksi sampai dengan Jabatan Pelaksana. 2. Untuk jabatan pelaksana yang diserahkan ke tenaga alih daya, kegiatan pelatihannya tetap harus dikoordinir oleh perusahaan penyedia jasa tenaga alih daya dan mengacu persyaratan serta program pelatihan yang ditetapkan oleh PT. Pelabuhan. <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 <p>Person In Charge : HR Manager</p>	

NON-CONFORMITY REPORT	
Company : PT. PELABUHAN	NC No : 10
Location : Sumatra Meeting Room	Audit No : 01
	Auditor : Dzaky Ekki Wibowo
<p>NON-CONFORMITY (Minor/Major) *Strike if not necessary</p> <p>Dari penelusuran dokumen, tidak ditemukan keterlibatan secara langsung manajemen senior dalam kegiatan pelatihan minimal tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Selain itu perlunya terlibat dalam kegiatan seminar, dan lain-lain.</p> <p>Auditor : Dzaky Ekki Wibowo Criteria : 12.2.1 Date : 16-03-2023</p>	
<p>INVESTIGATION</p> <p>1. Pelatihan yang berkaitan dengan K3 bagi manajemen senior saat ini belum terakomodir dalam program pelatihan tahunan</p>	
<p>PROPOSED CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION</p> <p>1. Sebagaimana tindak lanjut atas NCR-SMK3-09 tentang Program Pelatihan perlu disusun program pelatihan K3 bagi Direksi</p> <p>2. Untuk tingkat Direksi saat ini telah ada program untuk kepesertaan dalam IOSH Directing, yaitu program pelatihan tentang behavior safety khusus bagi Direktur dan CEO sesuai standard Institution of Occupational Safety & Health, UK.</p> <p>Reference :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 <p>Person In Charge : HR Manager</p>	

KARTU BIMBINGAN



JURNAL BIMBINGAN TUGAS AKHIR
PRODI TEKNIK INDUSTRI
SEMESTER GENAP 2022/2023

Nama : Dzaky Eki Wibowo
 NBI : 1911900089
 Judul Penelitian : Evaluasi Penerapan sistem Manajemen
 Keselamatan dan kesehatan kerja Pada PT. Pelabuhan
 Dosen Pembimbing: Dr. Ir. H. Saizyo, M. Kes., IPU - ASEAN ENG.



No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	21/01/23	BAB I	Perbaikan Latar Belakang & Rumusan Masalah	[Signature] 21/1/23
2	2/2/23	BAB II	Perbaikan Metode Penelitian	[Signature] 2/2/23
3	8/2/23	BAB III	Perbaikan Penyajian data	[Signature] 8/2/23
4	10/2/23	BAB III	Perbaikan Penyimpulan data	[Signature] 10/2/23
5	13/2/23	BAB III	Perbaikan Analisis dan Pembahasan	[Signature] 13/2/23
6	20/2/23	PPT	Perbaikan PPT Seminar proposal	[Signature] 20/2/23
7	24/2/23	Bab I, II, III	Perbaikan Bab I, II, III	[Signature] 24/2/23
8	25/2/23	PPT	Perbaikan PPT	[Signature] 25/2/23
9	27/2/23	BAB IV	Pembahasan Bab IV	[Signature] 27/2/23
10	11/4/23	ISAB IV	Bab. IV Analisis & Pembahasan	[Signature] 11/4/23
11	9/5/23	Jurnal	jurnal	[Signature] 9/5/23
12	12/5/23	Jurnal	Review jurnal	[Signature] 12/5/23
13	22/5/23	Jurnal	Pembahasan Jurnal	[Signature]
14	24/5/23	Bab IV, V	Pembahasan bab IV dan V	[Signature]
15	25/5/23	PPT	Pembahasan PPT Sidang TA	[Signature]
16	29/5/23	PPT	Pembahasan PPT Sidang TA	[Signature]
				[Signature]

SURAT IJIN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.
Dr. Ir. Sajiyo, M.Kes, IPU., ASEAN Eng.
Dekan Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Di Surabaya

Dengan hormat,

Berkaitan dengan surat pengajuan permohonan perizinan penelitian yang telah kami terima atas nama :

Nama : Dzaky Ekki Wibowo

NBI : 1411900084

Prodi : Teknik Industri

Sehubungan dengan rencana penelitian dengan melakukan audit SMK3 dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data yang digunakan hanya untuk pendidikan dan tugas akhir.

Demikian surat ini diterbitkan sebagai informasi izin pelaksanaan pengambilan data penelitian secara audit. Terimakasih

Dikeluarkan di : SURABAYA
Issued in
Pada tanggal : 29 Mei 2023
Dated 29 May 2023



DEPARTEMEN K3,
LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

LEMBAR REVISI SIDANG TA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

REVISI SIDANG TUGAS AKHIR

NAMA : Dzaky Ekki Wibowo
NBI : 1411900084
JUDUL : EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT. PELABUHAN
BATAS BIMBINGAN REVISI : 1 Minggu setelah Sidang

NO	URAIAN	BAB	HALAMAN	NO	URAIAN	BAB	HALAMAN
1.	Uraian kondisi 2013 → 2023 kenapa tidak ada evaluasi? Dan urgensinya kamu melalu kan evaluasi.		19/6 2023  OK		Samaul atau purni rudi dan Kengjula		
2.	Pembanding kondisi 2013 by hasil evaluasi saat ini				 13/6 2023		
3.	Revisi sitasi IT sebelum tanda baca APL. (Contoh hal: 9)						

Telah Direvisi,
Dosen Penguji 1,



Ir. Siti Mundari, ST., MT

Dosen Penguji 2,



Siti Muhiatul Khoiroh, ST., MT

Surabaya, 07 Juni 2023
Mengetahui
Dosen Pembimbing,

 14/6 23

Dr. Ir. Sajjyo, M.Kes., IPU, ASEAN Eng

BIOGRAFI



Dzaky Ekki Wibowo lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1999. Penulis mengawali pendidikannya di SD Negeri 462 Surabaya dan berhasil menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 28 Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 5 Surabaya dengan jurusan Teknik Pemesinan, dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis berhasil diterima di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya jurusan Teknik Industri.

Penulis bekerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai staff bertugas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja dan magang dalam skala kota. Tugasnya meliputi perencanaan dan pelaksanaan layanan yang mencakup konseling, rekrutmen, seleksi, penempatan pekerja, serta memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan dan panduan bagi para pencari kerja.

Dalam pekerjaannya, penulis juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian sengketa hubungan industrial, termasuk sengketa hak, sengketa kepentingan, sengketa pengakhiran hubungan kerja, dan sengketa antara serikat pekerja. Dengan pengalaman kerja ini, penulis mendapatkan wawasan yang berharga dalam pengaturan hubungan industrial dan penyelesaian di dunia kerja.

Selama studinya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penulis menggabungkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dari pendidikan dan pengalaman kerjanya untuk menghasilkan kontribusi nyata dalam bidang teknik, terutama dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.